



RENCANA KERJA TAHUN 2015



**SEKRETARIAT DPRD
PROVINSI SUMATERA SELATAN
JL. KAPTEN A. RIVAI PALEMBANG**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2015 adalah Rencana Operasional dari Rencana Strategi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2013-2018 yang akan digunakan sebagai Input Penyusunan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 melalui proses padu serasi dalam Forum SKPD dan Musrenbang.

Rencana Kerja Tahun Anggaran 2015 merupakan Proses Penetapan Kegiatan Tahunan dan Indikator Kinerja serta Penetapan Indikator Kinerja Sasaran sesuai dengan program, kebijaksanaan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategi. Selain itu, rencana kerja disusun dengan memperhatikan sungguh-sungguh tuntutan kebutuhan yang timbul dalam pencapaian tujuan dan sasaran instansi baik dalam masyarakat ataupun kebutuhan yang timbul dalam proses manajemen.

Instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan visi dan misi organisasi, adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan satu kesatuan dari Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam sistem akuntabilitas, perencanaan strategi merupakan titik awal untuk melakukan pengukuran kinerja. Perencanaan strategis dan laporan kinerja instansi pemerintah, merupakan suatu rangkaian kegiatan yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. Perencanaan Strategi memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis.

Penyusunan perencanaan kerja harus berdasarkan program tersebut di atas, dimana perlu memiliki sederet argumentasi penting yang akan memberikan alasan-alasan kuat mengapa kegiatan dengan berbagai indikator kinerja itu dilakukan, sehingga dapat dicapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan. Pada tingkat SKPD dalam hal ini Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Rencana Kerja ini disusun sejalan dengan penyusunan Renstra, yang dilakukan secara tidak terpisahkan dengan pengusulan/pembahasan APBD sehingga akan lebih jelas terlihat mengenai jumlah anggaran yang dibutuhkan beserta sasaran, program dan kegiatan beserta indikator kinerja yang diharapkan.

Penyusunan rencana kerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 adalah dalam rangka terselenggaranya pemerintahan yang baik (Good Governance) atau pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna, transparan, bersih serta bertanggung jawab. Hal tersebut merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

1.2. Landasan Hukum

Penerapan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perencanaan daerah merupakan alat untuk mencapai tujuan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam bab VII, Pasal 150 ayat (3), butir a, b, c, d dan e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat melalui perencanaan pembangunan daerah agar demokratisasi, transparansi, akuntabilitas dapat terwujud.

Berdasarkan amanat dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan menindaklanjuti Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, SKPD menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) – SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat, dan menurut kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah

maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

Dokumen Rencana Strategis merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah atau strategi pembangunan, sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan serta memberikan arahan mengenai kebijakan umum dan program pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun kedepan. Proses penyelenggaraan perencanaan perlu diikuti adanya mekanisme pemantauan kinerja kebijakan, rencana program dan pembiayaan secara terpadu bagi penyempurnaan kebijakan perencanaan selanjutnya dalam skala tahunan. Selain itu perlu diupayakan adanya mekanisme koordinasi perencanaan horizontal dan vertikal yang lebih difokuskan pada komunikasi dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, dan saling keterkaitan satu sama lain.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan adalah menyusun suatu rencana di bidang pelayanan administrasi serta menetapkan indikator kinerjanya, yang pelaksanaannya akan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun bersangkutan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan adalah mengintegrasikan sasaran yang ingin dicapai dan kegiatan yang akan dilaksanakan agar penyelenggaraan pengawasan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

Lampiran

Tabel 1 Laporan Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013

Tabel 2 Penetapan Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008-2013, dimana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan telah menetapkan 5 (lima) sasaran dengan 8 (delapan) program sebagaimana tergambar dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Tahun 2013. Review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2013 dan perkiraan capaian tahun 2014 dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Program yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan antara lain :

1. Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS
2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan

Secara umum Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan tugas dan fungsinya melaksanakan pengawasan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan mengacu pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2008-2013 serta Rencana Kerja Tahun 2012 dan 2013. Pelaksanaan kegiatan tahun 2013 sebagai implementasi dari pencapaian sasaran yang ditetapkan, digambarkan dalam bentuk pengukuran kinerja. Selanjutnya dilakukan analisa dari kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

Kegiatan pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis.

Penetapan indikator kinerja kegiatan didasarkan pada kelompok masukan (inputs), keluaran (outputs) dan hasil (outcomes). Sedangkan satuan pengukuran masing-masing indikator ditetapkan dalam satuan unit, paket, kelompok, persen, orang, rupiah, buah, hari dan sebagainya.

Dari tabel tersebut pencapaian kinerja pada tahun 2013 secara umum mencapai target Renstra 2008-2013. Hanya beberapa program yang tidak terealisasi di tahun 2013 yaitu Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 58 tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, disebutkan antara lain :

1. Tugas Pokok Sekretaris DPRD

Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah provinsi.

2. Fungsi Sekretariat DPRD

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
- d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Setiap organisasi menghadapi masalah lingkungan strategis yang mencakup lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal mencakup

faktor lingkungan yang berpengaruh pada kinerja organisasi yang umumnya dapat dikendalikan secara langsung. DPRD mempunyai fungsi legislasi yang diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah bersama Gubernur, fungsi anggaran yang diwujudkan dalam menyusun dan menetapkan APBD bersama Pemerintah Daerah dan fungsi pengawasan yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Daerah, Keputusan Gubernur dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Untuk mewujudkan fungsinya tersebut diperlukan sumber daya aparatur, sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan organisasi/kelembagaan.

Lingkungan eksternal merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi yang berada di luar kendali organisasi yang dapat mempengaruhi organisasi tersebut. Lingkungan ini terdiri dari peluang dan tantangan. Peluang terdiri dari :

1. Telah tersedianya Sarana dan Prasarana gedung DPRD;
2. Telah adanya Program Legislasi Daerah yang menjadi acuan pembentukan Perda selama kurun waktu 5 tahun mendatang;
3. Tersedianya Tenaga Ahli di DPRD;
4. Pelaksanaan Pemilu 2014 yang akan menghasilkan Pimpinan dan Anggota DPRD Periode 2014-2019;
5. Makin tingginya ekspektasi dan tuntutan publik terhadap kinerja DPRD dan peningkatan kualitas pelayanan administrasi pemerintahan dari DPRD;

Agenda reformasi yang terus bergulir telah mendorong daya kritis dan meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara, tanpa terkecuali lembaga perwakilan rakyat daerah. Sorotan terhadap lembaga DPRD ini makin menguat dengan terkuaknya banyak kasus yang dialami oleh para anggota DPRD.

Munculnya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan keterbukaan informasi bagi publik, kewajiban untuk membangun akuntabilitas organisasi, standar pelayanan yang harus dicapai, seperti kewajiban untuk melibatkan para stakeholder dalam proses pembuatan keputusan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak merupakan

tantangan tersendiri bagi aparatur pemerintah, khususnya para Aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang memiliki fungsi untuk memberikan pelayanan kepada para anggota DPRD ini. Oleh karena itu, Sekretariat DPRD atau yang dikenal dengan istilah Setwan ini harus terpacu untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan tidak saja kepada institusi yang dilayani yaitu DPRD namun juga kepada seluruh stakeholder terkait, khususnya masyarakat.

2.3.1. Identifikasi Masalah dan Hambatan

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi kelembagaan, tidak lepas dari dinamika organisasi yang mungkin memunculkan berbagai permasalahan, meski secara umum permasalahan tersebut masih dapat diatasi. Adapun akar permasalahan yang dirasakan cukup dominan yang mengganggu terhadap tidak optimalnya output pelayanan administrasi sebagaimana disebutkan di atas, adalah :

1. Aspek sumber daya manusia

Aspek Sumber Daya Manusia merupakan aspek yang paling banyak mengalami kesulitan, terutama bila dilihat dari kualitas sumber daya manusia yang saat ini dimiliki oleh Sekretariat Dewan. Permasalahan pada sumber daya manusia Sekretariat Dewan dialami oleh seluruh Bagian yang terdapat dalam struktur organisasi Sekretariat Dewan, sehingga dapat mempengaruhi kinerja Sekretariat Dewan secara keseluruhan. Secara umum permasalahan yang ada dalam setiap bagian Sekretariat Dewan adalah :

- a. Kuantitas dan Kualitas sumber daya manusia yang belum memadai untuk mampu melaksanakan tugas dan kewajiban dibebankan;
- b. Keikutsertaan sumber daya manusia dalam pelatihan dan pendidikan sangatlah kurang sehingga kualitas yang ada saat ini belum mampu ditingkatkan sementara kebutuhan kualitas terus meningkat;
- c. Penetapan sanksi dan reward belum jelas sehingga belum mampu meningkatkan motivasi dan kinerja secara signifikan;
- d. Belum adanya sistem informasi kepegawaian yang terpadu dalam organisasi Sekretariat Dewan.

2. Aspek kelembagaan

Permasalahan dalam aspek kelembagaan merupakan permasalahan yang bersifat menyeluruh. Hal ini disebabkan oleh karena organisasi Setwan diatur dan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Secara keseluruhan, permasalahan kelembagaan adalah sebagai berikut :

- a. Kurang dilakukan evaluasi dan kajian mengenai kecukupan pembagian Sub-subbagian agar mampu melaksanakan seluruh tugas dan kewajiban yang dibebankan pada setiap bagian;
 - b. Kurang dilakukan evaluasi dan kajian mengenai ruang lingkup dan rentang kendali tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian dan Sub-subbagian;
 - c. Kurang dilakukan evaluasi dan kajian mengenai sistem pengorganisasian yang lebih jelas mengenai penanggung jawab setiap kegiatan yang dilakukan Sekretariat Dewan.
3. Aspek kelengkapan kerja

Permasalahan dalam aspek kelengkapan kerja relatif sama di setiap bagian, yaitu sebagai berikut :

- a. Kurangnya sarana penunjang kinerja SDM (jumlah komputer, mesin ketik, meja kerja, telepon ,PABX, mesin fotokopi, dan lain-lain)
- b. Belum dilakukan perluasan ruang kerja agar setiap staf mampu bekerja secara optimal dan memiliki *privacy bureaucracy*.

2.3.2. Faktor-faktor Kunci Keberhasilan

Faktor-faktor kunci keberhasilan misi yang diemban Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan adalah :

1. Tingkatkan kualitas dan profesionalitas SDM untuk memenuhi tuntutan pelayanan Anggota DPRD :

Adanya lembaga pendidikan formal dan diklat yang sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM, dengan demikian dapat memberikan kontribusi yang berguna dan bermanfaat bagi pengembangan SDM yang berkualitas.

2. Optimalkan sarana dan prasarana gedung untuk mendukung alat kelengkapan DPRD yang meluas :

- a. Anggaran yang cukup memadai sangat menunjang kelancaran dalam

melaksanakan tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan serta memfasilitasi alat kelengkapan DPRD yang semakin meluas.

b. Sudah tersedianya sarana dan prasarana seperti kendaraan dinas/operasional, peralatan elektronik, alat-alat komunikasi, komputer serta peralatan gedung lainnya yang cukup memadai.

3. Optimalkan penggunaan teknologi informasi untuk menunjang terselenggaranya tugas dan fungsi Dewan

Penyebarluasan informasi kepada Anggota DPRD melalui website dan radio diharapkan bisa memberikan informasi secara cepat dan akurat. Dengan demikian diharapkan anggota Dewan bisa lebih optimal melaksanakan tugas dan fungsinya.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan telah membuat rancangan awal RKPD tahun 2015. Ada 8 (delapan) program yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2015 yang bisa dilihat di tabel berikut ini :

Dari analisis kebutuhan terhadap rancangan awal RKPD, semua program dan kegiatan yang akan dilakukan pada tahun anggaran 2015 dapat dilaksanakan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 87.855.100.000,- yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp.165.876.000,-, belanja barang dan jasa sebesar Rp. 78.075.411.400,- dan belanja modal sebesar Rp.9.613.812.600,-.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan merupakan lembaga pendukung yang keberadaannya terkait dengan keberadaan anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang mempunyai sasaran utama adalah terwujudnya perencanaan, pelaksanaan dan pelayanan prima kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi anggota dewan.

Dari uraian tersebut dapat dijelaskan jenis pelayanan yang diberikan kepada anggota dewan dalam hal memfasilitasi kegiatan rapat dan persidangan DPRD, kegiatan alat kelengkapan DPRD dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan/pengendalian terhadap jalannya kebijakan yang telah ditetapkan DPRD dalam pembahasan produk hukum termasuk peraturan daerah, memfasilitasi DPRD dalam penerimaan aspirasi masyarakat, dan mensosialisasikan kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Selatan, melayani kegiatan Keprotokolan Pimpinan dan Anggota DPRD. Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan, memfasilitasi DPRD dalam pembahasan berkaitan dengan APBD (Murni, Perubahan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD).

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan telah membuat 8 (delapan) program yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2015. Diharapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2015 dapat memenuhi tantangan dan mengatasi hambatan yang dihadapi agar kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan menjadi lebih optimal. Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2015 dapat dilihat di tabel berikut ini :

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan Nasional

RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 adalah tahapan lima (5) tahun ketiga dalam rangka mewujudkan visi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025, yaitu "Sumatera Selatan Unggul dan Terdepan Tahun 2025". RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun. Dalam penyusunannya, RPJMD dilakukan secara komprehensif, terpadu dan menyeluruh, serta mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi pemangku kepentingan.

Strategi dan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengacu pada tiga arus utama perubahan, yaitu Reorientasi, Reposisi dan Revitalisasi (3R-Change). Reorientasi dimaksudkan untuk mengubah haluan pelayanan publik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menjadi lebih cepat, mudah, bermutu dan adil. Reposisi dimaksudkan untuk menegaskan dan menguatkan peran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi berbagai kebijakan dan program pembangunan kabupaten/kota untuk mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang sejahtera dan terdepan. Revitalisasi dimaksudkan untuk menguatkan kembali perencanaan pembangunan dan lembaga perencanaan.

Arah kebijakan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

1. Menguatkan pertumbuhan ekonomi dan menegaskan arah pembangunan ekonomi;
2. Menguatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat;

3. Pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan;
4. Pembangunan pemerintahan yang adil, jujur, bersih, dan bertanggungjawab.

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan tugas dan fungsinya mempunyai program dan kegiatan yang disesuaikan dengan arah kebijakan tersebut.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan

3.2.1. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatkan pelayanan yang profesional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
2. Meningkatnya akses publik terhadap kegiatan Anggota DPRD.

3.2.2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai secara nyata oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam pengelolaan administrasi. Sasaran utama adalah terwujudnya pelaksanaan dan pelayanan prima kepada Anggota Dewan sehingga setiap kegiatan mengarah kepada perwujudan visi dan misi yang berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun.

Dari uraian di atas, dengan memperhatikan 2 (dua) sasaran dalam pelayanan administrasi terhadap Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan kesekretariatan;
2. Meningkatnya akses publik terhadap kegiatan Anggota DPRD.

3.2.3. Indikator Sasaran

Indikator sasaran sebagai berikut :

1. Persentase risalah rapat yang tepat waktu;
2. Persentase aspirasi masyarakat yang difasilitasi Sekretariat DPRD;
3. Persentase anggota DPRD yang aktif dalam perumusan kebijakan publik;
4. Persentase rapat-rapat yang difasilitasi Sekretariat DPRD;
5. Survey kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD;
6. Persentase informasi kegiatan DPRD yang dapat diakses Anggota DPRD dan masyarakat.

3.3. Program

Program merupakan penjabaran dari sasaran yang akan dicapai, yaitu :

- I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- IV. Program Fasilitas Pindah / Purna Tugas PNS
- V. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- VI. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- VII. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
- VIII. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Tabel rencana program tahun 2015 dan prakiraan maju rencana tahun 2016 digambarkan dalam tabel berikut ini :

LAMPIRAN